



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 130-K / PM.II-09 / AU / IX / 2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Edi Rizky Suryadi
Pangkat / NRP	: Prada / 61819711548735.
Jabatan	: Ta Sibinjaskemil Dispers Lanud Atang Sedjaja.
Kesatuan	: Dispers Lanud Atang Sendjaja
Tempat dan tanggal lahir	: Bogor, 17 November 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Ir. H. Juanda Nomor 10/158-A, Rt/Rw 005/009 Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Atang Sendjaja selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019, di Rumah tahanan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari DanLanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019 di Rumah tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep11/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari DanLanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juli April 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019 di Rumah tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/16/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019.

c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari DanLanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019 di Rumah tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/23/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 di Rumah tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/43-K/PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 09 September 2019.

Hal 1 dari 21 Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca** : Berkas perkara dari Satpom TNI AU Lanud Atang Sandjaja Nomor POM-401/A/IDIK-03/VII/2019/ATS tanggal 12 Juli 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Atang Sandjaja selaku Papera Nomor Kep/27/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/101/K/AD/II-08/IX/2019 tanggal 4 September 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/130-K/PM.II-09/AU/IX/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/130-K/PM.II-09/AU/IX/2019 tanggal 11 September tentang Hari Sidang.
 5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAP/130-K/PM.II-09/AU/IX/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/101/K/AD/II-08/IX/2019 tanggal 4 September 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan** :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, potong masa penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - Surat Keterangan Komandan Lanud Atang Sandjaja Nomor Sket/9/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019.
 - Fotocopy Daftar Nama Personel Lapor Datang di Lanud Atang Sandjaja,

Hal 2 dari 21 Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Petikan Kep Kasau Nomor Kep/4-TVIII/II/2019 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI Angkatan Udara tanggal 28 Februari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2018 melalui pendidikan semata PK Angkatan ke-75, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua, setelah itu mengikuti Kejuruan Sejurma Jasmi Angkatan ke-9 di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo lalu ditugaskan di Binjas Dispers Lanud Atang Sendjaja hingga saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Ta Binjas Sibinaskemil Dispers Lanud Atang Sendjaja dengan Pangkat Prada NRP.61819711548735.

b. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2019 Terdakwa didampingi oleh Seka Andri Noresa (Saksi-3) datang melapor ke kantor Dispers Lanud Atang Sendjaja, dan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali ke kantor Binskemil untuk menunggu kedatangan Kasi Binjas, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-III untuk mengganti Badge Lokasi Terdakwa Kesatuan Baru, sehingga Terdakwa ijin kepada Saksi-III untuk membeli Badge Lokasi dengan berjalan kaki ke ruko pasar kapuk yang berada tidak jauh dari Lanud Atang Sendjaja, setelah itu Terdakwa kerumah Serma Dadang untuk berganti baju dan meminjam motor Serma Dadang untuk menjahit badge lokasi Terdakwa di depan Kipan C.

c. Bahwa setelah Terakwa memasukkan Jahitan ke tukang Jahit, Terdakwa melihat HP Terdakwa banyak sekali telfon dan Pesan WA yang masuk dari para orang-orang yang mengaku

Hal 3 dari 21 Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senior Terdakwa dan menanyakan tentang kapan Terdakwa masuk ke dalam Mess, namun tidak Terdakwa Hiraukan, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Salabenda untuk makan namun Telfon dan Pesan melalui Whatsapp terus masuk menanyakan hal yang sama dan membuat Terdakwa merasa tertekan.

d. Bahwa karena merasa tertekan Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Terminal Baranangsiang menggunakan Ojek Online, dan keesokan hari nya pada tanggal 5 Maret 2019 tidak kembali lagi ke Kesatuan.

e. Bahwa setelah Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan, pihak Kesatuan mencoba mencari diseputaran Komplek Lanud Atang Sendjaja, Mess Remaja Jatayu Lanud Atang Sendjaja dan menghubungi Orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

f. Bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang sah, Terdakwa tidak menentu arah tujuannya dan hanya selalu mencari masjid untuk tempat beristirahat, namun pada tanggal 7 April 2019 Terdakwa pulang ke rumah Orang tuanya di Jl. Ir.H.Juanda No.10/158-A. Rt/Rw. 005/009, Kel.Dago, Kec.Coblong, Kota Bandung, selanjutnya pada tanggal 10 April 2019 Terdakwa pergi ke daerah sekitar Bandung dan Garut.

g. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan, atasan maupun Kesatuan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.

h. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Orang tua Terdakwa selalu menelfon dan membujuk Terdakwa agar segera kembali ke Kesatuan dan pada tanggal 20 Mei 2019 Terdakwa dijemput Orang tuanya di Lembang, kemudian dibawa kembali ke rumah, dan pada tanggal 22 Mei 2019 Terdakwa menyerahkan diri ke Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja karena Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AU.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

k. Bahwa yang penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa merasa tertekan dengan Telfon dan pesan Whatsapp dari orang-orang yang mengaku senior Terdakwa.

Hal 4 dari 21 Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang di dakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Turaji
Pangkat/NRP : Mayor Kes NRP 505598
Jabatan : Kasubsikemil Sibinjaskemil.
Kesatuan : Dispers Lanud Atang Sendjaja.
Tempat dan tanggal lahir : Sleman, 18 Oktober 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp. TNI AU Atang Sendjaja Blok C14
No 6 RT/RW 03/04, Kel.Atang Sendjaja,
Kec.Kemang, Bogor Jabar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun pernah bertemu pada tanggal 04 Maret 2019 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 04 Maret 2019 Terdakwa laporan kedatangan di satuan baru di kantor Binjaskemil Lanud Lanud Atang Sendjaja.
3. Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan yang Sah dan setelah beberapa hari Terdakwa tidak ada di Kesatuan, Saksi mencoba menghubungi orang tua Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahu atau menghubungi Kesatuan maupun Saksi sehingga tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan karena menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Hal 5 dari 21 Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai kapannya Saksi tidak mengetahui namun saat Saksi di BAP di Penyidik POM Lanud ATS tanggal 8 Mei 2019 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas Saksi juga tidak mengetahui.

8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui kalau seorang Prajurit meninggalkan dinas harus seijin Komandan Kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan perijinan tersebut.

9. Bahwa Terdakwa masih muda diharapkan dapat dibina untuk menjadi Prajurit yang baik.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun Ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sri Winarti.
Tempat dan tanggal lahir : Merauke, 22 Oktober 1972.
Jenis kelamin : Wanita.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp Jl Ir. H. Juanda No. 10/158-A,
Rt / Rw. 005 / 009 Kel. Dago Kec.
Coblong, Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak kandung Saksi yang kedua dari 3 (tiga) bersaudara.

2. Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa ke Bogor pada tanggal 3 Maret 2019, kemudian Saksi dan Terdakwa menginap di rumah teman dari suami Saksi.

3. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2019 Saksi mengantar Terdakwa ke Lanud Atang Sendjaja, setelah Terdakwa memasuki Lanud, Saksi dan Suami Saksi pergi meninggalkan Bogor dan kembali ke Bandung.

4. Bahwa sejak Terdakwa melapor kedatangan ke Lanud Atang Sendjaja Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi namun suami Saksi mendapat telepon dari tempat Terdakwa bekerja dan

Hal 6 dari 21 Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tidak masuk dinas sejak tanggal 5 Maret 2019.

5. Bahwa pada tanggal 7 April 2019 Terdakwa pulang ke rumah Saksi dan ketika itu Saksi melihat wajah Terdakwa seperti orang yang sedang bingung, namun ketika Saksi bertanya apakah ada masalah tetapi Terdakwa menjawab tidak ada apa-apa, kemudian Saksi dan suami Saksi membujuk Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan namun pada tanggal 10 April 2019 Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sedangkan handphone Terdakwa masih aktif dan Suami Saksi terus berkomunikasi dengan Terdakwa serta membujuk Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan di Bogor.

6. Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 20 Mei 2019 suami Saksi menjemput Terdakwa di daerah Lembang dan membujuk Terdakwa untuk segera pulang ke rumah, setelah Terdakwa pulang ke rumah pada tanggal 22 Mei 2019 Saksi mengantar Terdakwa untuk ke Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuannya namun Saksi melihat Terdakwa seperti orang kebingungan.

8. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa mengikuti aturan yang ada di Kesatuannya dan jangan meninggalkan dinas lagi tanpa ijin Komandan Kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Andri Noresa.
Pangkat/NRP	: Serka NRP 532699.
Jabatan	: Ba Binjas Dispers.
Kesatuan	: Dispers Lanud Atang Sendjaja.
Tempat dan tanggal lahir	: Jakarta, 02 November 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek TNI-AU Perum Kemang Resi- den Blok A no. 10 RT/RW 02/03 Bojong Kidul Kab Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 Maret 2019 ketika Terdakwa lapor kedatangan di Satuan baru, namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 4 maret 2019 ketika Terdakwa melapor kedatangan di kantor Binjaskemil Dispers Lanud Atang Sendjaja, Saksi mengantar Terdakwa ke kantor Dispers untuk meminta blanko/surat amelden, kemudian sekira pukul 10.00

Hal 7 dari 21 Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi melihat badge lokasi seragam Terdakwa masih Kesatuan lama kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk segera mengganti badge lokasinya, sekira pukul 10.30 WIB Saksi melihat Terdakwa keluar dengan berjalan kaki untuk membeli badge lokasi.

3. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB dihari dan tanggal yang sama Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa lewat WhatShapp dan Terdakwa menjawab sedang berada di tukang jahit untuk menjahit badge lokasi namun pada jam 15.00 WIB Terdakwa tidak juga kembali.

4. Bahwa Saksi diperintahkan oleh kasi binjas untuk mencari Terdakwa di seputaran kompleks Lanud Atang Sendjaja namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian Saksi mencari di Mess remaja Jatayu Lanud Atang Sendjaja dan Terdakwa tetap tidak ditemukan juga.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahu atau menghubungi Kesatuan maupun Saksi sehingga tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan karena menyerahkan diri atau karena ditangkap.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan Saksi di BAP di Penyidik POM Lanud ATS tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas Saksi juga tidak mengetahui.

9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui kalau seorang Prajurit meninggalkan dinas harus seijin Komandan Kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan perijinan tersebut.

10. Bahwa Terdakwa masih muda diharapkan dapat dibina untuk menjadi Prajurit yang baik.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan, baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun Ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 4 :

Nama lengkap	: Rifki Pamungkas
Pangkat/NRP	: Sertu NRP 542013.
Jabatan	: Ba Adm Pers Sibiners
Kesatuan	: Dispers Lanud Atang Sendjaja.

Hal 8 dari 21 Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Sumberejo, 29 Februari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp TNI AU AtangSendjaja Blok C
No. 53 RT/RW 07/04, Kel.Atang
Kec.Kemang Kab Bogor Jabar. .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun pernah bertemu pada tanggal 4 maret 2019 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 4 maret 2019 Terdakwa lapor kedatangan di K antor Dispers Lanud Atang dan ketentuan dari Sibirpers Lanud Atang Sendjaja bagi personel yang baru untuk mengumpulkan bendel yang berisi petikan keputusan jabatan, surat perintah berangkat ke satuan yang baru, kemudian staf Binpers akan membuat Bendel Amelden untuk personel yang baru dan personel tersebut akan melaksanakan Amelden ke pejabat-pejabat di Lingkungan Lanud Atang Sendjaja kemudian setelah Amelden diselesaikan baru mendapat Surat Perintah pelaksanaan untuk berdinan di satuan yang baru
3. Bahwa Saksi yang diketahui Terdakwa sudah tercatat di buku kedatangan sejak tanggal 4 Maret 2019 namun belum melaksanakan Amelden, dan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan yang sah sejak tanggal 5 maret 2019
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun Ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2018 melalui Pendidikan Semata PK Angkatan ke-75, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, setelah itu Terdakwa mengikuti Kejuruan Sejurta Jasmil Angkatan ke-9 di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo lalu ditugaskan di Binjas Dispers Lanud Atang Sendjaja hingga saat melakukan perkara ini dengan Jabatan Ta Binjas Sibirjaskemil Despers Lanud Atang Sendjaja dengan pangkat Prada NRP 61819711548735.
2. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2019 Terdakwa di antar kedua orang tua Terdakwa menuju Bogor tempat Kesatuan Terdakwa Lanud Atang Sendjaja dan menginap di Rumah kerabat ayah Terdakwa yang bernama Serma Dadang di Komplek TNI AU Lanud Atang Sendjaja, kemudian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 Terdakwa melapor kedatangan di Kantor Binjas Dispers Lanud Atang Sendjaja lalu Terdakwa didampingi oleh seorang Serka yang Terdakwa tidak dapat mengingat kembali namanya untuk melapor

Hal 9 dari 21 Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Dinas Personel Lanud Atang Sendjaja untuk mengumpulkan berkas untuk dibuatkan blangko Amelden.

3. Bahwa pada pukul 09.00 Wib dihari yang sama Terdakwa kembali lagi ke kantor Binjas Dispers Lanud Atang Sendjaja, ketika Terdakwa menunggu kedatangan Kasi Binjas Terdakwa diperintah untuk mengganti Badge Lokasi karena Badge Lokasi Terdakwa masih yang lama, kemudian Terdakwa ijin untuk membeli Badge Lokasi di Ruko Pasar Kapuk yang berada tidak jauh dari Lanud Atang Sendjaja, setelah itu Terdakwa kembali kerumah Serma Dadang untuk berganti baju dan meminjam Sepeda Motor Serma Dadang untuk menjahit Pakaian Dinas Terdakwa di depan Kipan C Paskhas.

4. Bahwa setelah Terdakwa memasukan jahitan, Terdakwa makan di Salabenda Bogor, ketika Terdakwa melihat HP banyak sekali telfon dan pesan Whatsapp yang menghubungi Terdakwa yang mengaku senior Terdakwa dan semuanya menanyakan kapan Terdakwa masuk ke Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja, namun Terdakwa tidak hiraukan tetapi pesan dan telfon tersebut semakin banyak yang masuk dan membuat Terdakwa merasa tertekan dan malas untuk kembali ke Lanud Atang Sendjaja.

5. Bahwa karena merasa tertekan Terdakwa memesan Ojek Online dan menuju Terminal Baranangsiang dan sejak tanggal 5 Maret 2019 Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan Lanud Atang Sendjaja dan selalu berpindah-pindah mencari Mesjid untuk tempat beristirahat.

6. Bahwa Terdakwa lupa tanggalnya bulan Maret 2019 pernah kembali ke rumah orang tua di Jl.Ir.H.Juanda No.10/158-A namun hanya 1 (satu) hari dan Terdakwa pergi kembali di sekitar wilayah kota Bandung dan Garut dan Terdakwa selalu mencari mesjid untuk tempat Terdakwa beristirahat.

7. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 Terdakwa dengan kesadaran menyerahkan diri ke Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja karena Terdakwa masih berkeinginan untuk tetap menjadi Prajurit TNI AU.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh).

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa merasa tertekan dengan telfon dan WA yang mengaku para senior Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau seorang Prajurit meninggalkan dinas harus seijin Komandan Kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan perijinan tersebut.

Hal 10 dari 21 Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa baik melalui surat atau telepon.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan, baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun Ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

13. Bahwa Terdakwa masuk militer atas keinginannya sendiri padahal Terdakwa sudah menimba ilmu di bangku kuliah semester 5 (lima) namun karena ingin menjadi Prajurit sehingga tidak melanjutkan kuliah tapi ingin mengadakan dirinya kepada TNI-AU.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- Surat Keterangan Komandan Lanud Atang Sendjaja Nomor Sket/9/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019.

- Fotocopy Daftar Nama Personel Lapor Datang di Lanud Atang Sendjaja,

- Fotocopy Petikan Kep Kasau Nomor Kep/4-TVIII/II/2019 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI Angkatan Udara tanggal 28 Februari 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : Surat Keterangan Komandan Lanud Atang Sendjaja Nomor Sket/9/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019, Fotocopy Daftar Nama Personel Lapor Datang di Lanud Atang Sendjaja dan Fotocopy Petikan Kep Kasau Nomor Kep/4-TVIII/II/2019 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI Angkatan Udara tanggal 28 Februari 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan ternyata barang bukti tersebut setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2018 melalui pendidikan semata PK Angkatan ke-75, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua, setelah itu mengikuti Kejuruan Sejurma Jasmil Angkatan ke-9 di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo lalu ditugaskan di Binjas Dispers Lanud Atang Sendjaja hingga saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Ta Binjas Sibinjaskemil Dispers Lanud Atang Sendjaja dengan Pangkat Prada NRP.61819711548735.

Hal 11 dari 21 Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2019 Terdakwa di antar kedua Orang Tua Terdakwa menuju Bogor tempat Kesatuan Terdakwa yang baru di Lanud Atang Sendjaja dan menginap di Rumah kerabat ayah Terdakwa yang bernama Serma Dadang di Komplek TNI AU Lanud Atang Sendjaja.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 Terdakwa melapor kedatangan di Kantor Binjas Dispers Lanud Atang Sendjaja didampingi oleh Saksi-3 untuk melapor ke Kantor Dinas Personel Lanud Atang Sendjaja untuk mengumpulkan berkas untuk dibuatkan blangko Amelden.
4. Bahwa benar pada pukul 10.00 WIB Saksi-3 melihat badge lokasi seragam Terdakwa masih Kesatuan lama kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk segera mengganti badge lokasinya, pada pukul 10.30 WIB Saksi-3 melihat Terdakwa keluar dengan berjalan kaki untuk membeli badge lokasi.
5. Bahwa benar Terdakwa pergi untuk membeli Badge Lokasi dengan berjalan kaki ke Ruko Pasar Kapuk yang berada tidak jauh dari Lanud Atang Sendjaja, setelah itu Terdakwa kerumah Serma Dadang untuk berganti baju dan meminjam Sepeda Motor Serma Dadang untuk menjahit badge lokasi Terdakwa di depan Kipan C.
6. Bahwa benar Terdakwa memasukkan Jahitan ke tukang Jahit, Terdakwa melihat HP Terdakwa banyak sekali telfon dan Pesan WA yang masuk dari para orang-orang yang mengaku senior Terdakwa dan menanyakan tentang kapan Terdakwa masuk ke dalam Mess, namun tidak Terdakwa Hiraukan, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Salabenda untuk makan namun Telfon dan Pesan melalui Whatsapp terus masuk menanyakan hal yang sama.
7. Bahwa benar pada pukul 13.00 WIB dihari dan tanggal yang sama Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa lewat WhatShapp dan Terdakwa menjawab sedang berada di tukang jahit untuk menjahit badge lokasi namun pada jam 15.00 WIB Terdakwa tidak juga kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar Saksi-3 diperintahkan oleh Kasi Binjas untuk mencari Terdakwa di seputaran Komplek Lanud Atang Sendjaja namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian Saksi-3 mencari di Mess Remaja Jatayu Lanud Atang Sendjaja dan Terdakwa tetap tidak ditemukan juga.
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena merasa tertekan oleh telphon dan Pesan WA yang masuk banyak yang mengaku senior Terdakwa dan menanyakan tentang kapan Terdakwa masuk ke dalam Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja, sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Terminal Baranangsiang menggunakan Ojek Online, dan keesokan harinya pada tanggal 5 Maret 2019 tidak kembali lagi ke Kesatuan.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kalau ada anggota Kesatuan yang baru mencari Terdakwa termasuk mencari di rumah

Hal 12 dari 21 Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua Terdakwa, karena memang Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya baik secara telpon atau surat.

11. Bahwa benar sejak Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan yang sah, Terdakwa tidak menentu arah tujuannya dan hanya selalu mencari Masjid untuk tempat beristirahat, namun pada tanggal 7 April 2019 Terdakwa pulang ke rumah Orang tuanya di Jl. Ir.H.Juanda No.10/158-A. Rt/Rw. 005/009, Kel.Dago, Kec.Coblong, Kota Bandung, selanjutnya pada tanggal 10 April 2019 Terdakwa pergi ke daerah sekitar Bandung dan Garut.

12. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Orang Tua Terdakwa selalu menelfon dan membujuk Terdakwa agar segera kembali ke Kesatuan dan pada tanggal 20 Mei 2019 Terdakwa dijemput Orang tuanya di Lembang Bandung, kemudian dibawa kembali ke Rumah, kemudian pada tanggal 22 Mei 2019 Terdakwa menyerahkan diri ke Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja karena Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AU.

13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau seorang Prajurit meninggalkan dinas harus seijin Komandan Kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan perijinan tersebut.

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal

Hal 13 dari 21 Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa terhadap permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa sifatnya hanya permohonan keringanan hukuman oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dan akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Hal 14 dari 21 Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2018 melalui Pendidikan di Semata PK Angkatan ke-75, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti Kejuruan Sejurma Jasnil Angkatan ke-9 di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo lalu ditugaskan di Binjas Dispers Lanud Atang Sendjaja hingga saat melakukan perkara ini dengan Jabatan Ta Binjas Sibinjaskemil Despers Lanud Atang Sendjaja dengan pangkat Prada NRP 61819711548735.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer / TNI-AU yang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada NRP 61819711548735 , Jabatan Ta Binjas Sibinjaskemil Despers Lanud Atang Sendjaja, dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara R.I. harus tunduk pada Undang Undang dan Hukum Negara R.I. termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" tidak ada penjelasan atau penafsiran di KUHPM. Penafsiran mengenai "karena salahnya" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" adalah suatu tindakan yang dilakukan bukan karena ada niat tetapi karena kecerobohan atau karena kealpaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dolus" adalah merupakan bagian kesalahan (Schulel) menurut memori penjelasan (Memorie van toeliching) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore.

Hal 15 dari 21 Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya, yaitu Dispers Lanud Atang Sendjaja, walaupun tidak ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun para Saksi dan Prajurit yang lain mengetahui kalau di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui dan berlaku untuk seluruh Prajurit TNI di mana saja bertugas dan seluruh Prajurit TNI mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa dan para Saksi dalam hal ini Lanud Atang Sendjaja.
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2019 Terdakwa didampingi oleh Saksi-3 datang melapor ke kantor Dispers Lanud Atang Sendjaja, dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali ke kantor Binskemil untuk menunggu kedatangan Kasi Binjas, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-3 untuk mengganti Badge Lokasi yang lama menjadi Badge lokasi Kesatuan Baru, sehingga Terdakwa ijin kepada Saksi-3 untuk membeli Badge lokasi dengan berjalan kaki ke Ruko Pasar Kapuk yang berada tidak jauh dari Lanud Atang Sendjaja, setelah itu Terdakwa ke Rumah Serma Dadang untuk berganti baju dan meminjam Sepeda Motor Serma Dadang untuk menjahit badge lokasi Terdakwa di depan Kipan C.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa memasukkan Jahitan ke tukang Jahit, Terdakwa melihat HP Terdakwa banyak sekali telfon dan Pesan WA yang masuk dari para orang-orang yang mengaku Senior Terdakwa dan menanyakan tentang kapan Terdakwa masuk ke dalam Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja, namun tidak Terdakwa Hiraukan, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Salabenda untuk makan namun Telfon dan Pesan melalui Whatsapp terus masuk menanyakan hal yang sama dan membuat Terdakwa merasa tertekan, sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Terminal Baranangsiang menggunakan Ojek Online dan keesokan harinya pada tanggal 5 Maret 2019 Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan, pihak Kesatuan mencoba mencari diseputaran Komplek Lanud Atang Sendjaja, Mess Remaja Jatayu Lanud Atang Sendjaja dan menghubungi Orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal 16 dari 21 Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa atas kesadaran sendiri pada tanggal 22 Mei 2019 menyerahkan diri ke Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja karena Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AU.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua yaitu "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas terhitung mulai tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 atau selama selama 78 (tujuh puluh delapan) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 78 (tujuh puluh delapan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara berturut-turut.

Hal 17 dari 21 Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam pengabdianya sebagai Prajurit TNI, Negara atau Kesatuan telah memberikan penghasilan berupa gaji setiap bulannya yang cukup seharusnya hal ini mendorong Terdakwa untuk bekerja dengan baik dan berdisiplin sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tetapi Terdakwa malah melupakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Kesatuan

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak boleh terjadi pada seorang Prajurit, Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas dan mengesampingkan/mengabaikan aturan, ketentuan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI padahal Terdakwa mengetahui jika seorang prajurit akan meninggalkan dinas harus ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuannya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan di Kesatuan dan dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Kesatuan serta merusak nama baik Kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

Hal 18 dari 21 Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini karena Terdakwa merasa tertekan oleh telepon dan pesan WA dari yang mengaku sebagai senior Terdakwa dan menanyakan tentang kapan Terdakwa masuk ke dalam Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap Prajurit sesuai Sapta Marga yaitu Marga Kelima: "Kami Prajurit TNI memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit"
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin keprajuritan di Kesatuannya dan mencemarkan nama Kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum serta Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta setelah menjalani pemidanaan Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Pidana Oditur Militer terhadap Terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan dari Terdakwa, Maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 19 dari 21 Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- Surat Keterangan Komandan Lanud Atang Sendjaja Nomor Sket/9/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019.

- Fotocopy Daftar Nama Personel Lapor Datang di Lanud Atang Sendjaja,

- Fotocopy Petikan Kep Kasau Nomor Kep/4-T VIII/II/2019 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI Angkatan Udara tanggal 28 Februari 2019.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang sejak awal merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Edi Rizky Suryadi, Prada NRP 61819711548735, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- Surat Keterangan Komandan Lanud Atang Sendjaja Nomor Sket/9/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019.

- Fotocopy Daftar Nama Personel Lapor Datang di Lanud Atang Sendjaja,

- Fotocopy Petikan Kep Kasau Nomor Kep/4-T VIII/II/2019 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI Angkatan Udara tanggal 28 Februari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 20 dari 21 Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.

5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 3 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua dan Surya Saputra, S.H.,MH., Mayor Chk NRP 21930028680274, serta Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I
Ttd

Surya Saputra, S.H.,MH
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II
Ttd

Hadiriyanto, S.IP.,SH.,MH
Mayor Chk NRP11030043370581

Panitera Pengganti
Ttd

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Ttd
Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 21 dari 21 Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)